

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

Nomor

: 421/376-Disdik

Sifat

Lampiran :

Perihal

: Biasa

Rekomendasi

Kepada

Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua TK NURJIHAD 5 Nomor : 04/TK.NJ.5/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola

: WIWIN ANITA NURFIDA

Nama Lembaga

: TK NURJIHAD 5

No. Izin Operasional

: 421.1/609-Disdik/2015

Tanggal Izin Operasional

: 29 Mei 2015

Alamat Lembaga

: Puri Harmony 3 Blok B4 No. 7-8 Kp. Rawa Ilat RT

Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi

Lembaga Penyelenggara

: Yayasan Nurul Jihad Cileungsi

No. SK Kemenkumham

: AHU-03057.50.10.2014

Tanggal Akta Pendirian

: 18 Juni 2014

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan TK NURJIHAD 5 untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan

: di Cibinong

Pada Tanggal

: **22** September 2020

A.Kepala,

ENDIDIK

H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM

MIP. 196710041992121001

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405 Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/ 609 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NURJIHAD 5 KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurjihad 5 yang berlokasi di Puri Harmony 3 Blok B4 No. 7-8 Kp. Rawa Ilat Rt. 02/09 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurjihad 5 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8):
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

9. Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
- 14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-03057.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Nurul Jihad Cileungsi tanggal 18 Juni 2014
- 2. Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/02/V/2015-Kesra tanggal 11 Mei 2015
- 3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/079-UPT Pendidikan tanggal 11 Mei 2015
- 4. Rekomendasi Desa Dayeuh Nomor : 503/037/IV/2015-Perekonomian tanggal 09 Mei 2015
- Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 02/09 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan

YAYASAN NURUL JIHAD

Alamat

Puri Harmony 3 Blok B4 No. 7-8 Kp. Rawa llat Rt. 02/09

Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama

TAMAN KANAK-KANAK NURJIHAD 5

Alamat

: Puri Harmony 3 Blok B4 No. 7-8 Kp. Rawa llat Rt. 02/09

Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran

2014/2015

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus:

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan

ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah

Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan

tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NOMOR: BOGOR SALINAN FOTOCOPY SESUAL DENGAN ASLINYA RELEMBAGAAN D PENDIDIK 198008112009011001 Ditetapkan di : Cibinong Pada tanggal : 29 -05 -2015

HPRIADI. SH. M.SI Pembina Utama Muda NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat;

3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;

5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

6. Yth. Camat Cileungsi.

7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi.

8. Yth. Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi